

**KONSEP IKHTILAF DALAM PERFEKTIF
IMAM SYAFI'I: Studi Islam Menyoal Perbedaan Sebagai
Rahmat**

Sadari dan Mawar Monica Desya
IPRIJA Jakarta dan INISA Tambun-Bekasi
sadari@iprija.ac.id | mawarmonicadesya@gmail.com

Abstract

Every human being has the right to express an opinion. in any case. But not in determining a syar'i law. Because every opinion regarding syar'i law needs to go through a process and has special criteria in it. In order to perform ijihad properly and appropriately, it must be based on Al-Qur'an and as-Sunnah. Every imam who performs ijihad does not feel the best of himself, including Imam Syafi'i where he forbids Muslims today from practicing taqlid. The priests have different points of view, which causes differences of opinion among the priests. This is due to changing times which causes a new case or problem. In this case the Muslims need a truth about this case. And these priests who do their best to be able to give fatwas from the case or problem. Not only among the priests, but even priests can live in harmony with existing differences. It is different today, which often carries out heated debates in order to defend their opinion until they ignore God's prohibition not to divorce and should continue to be united.

Keywords: *Ijihad; Taqlid; Fatwa; Ikhtilaf; Imam Syafi'i*

Abstrak

Setiap manusia mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat dalam hal apapun. Namun tidak dalam penentuan sebuah hukum *syar'i*. Karena setiap pendapat mengenai hukum *syar'i* perlu melalui sebuah proses dan memiliki kriteria khusus di dalamnya. Agar dapat ber-*ijtihad* dengan baik dan tepat maka harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap imam yang melakukan *ijtihad* tidak merasa dirinya paling baik, termasuk Imam Syafi'i di mana beliau melarang muslim saat ini melakukan suatu *taqlid*. Para imam memiliki sudut pandang yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para imam. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang menyebabkan adanya suatu kasus atau permasalahan baru. Dalam hal ini kaum muslim memerlukan suatu kebenaran atas suatu kasus tersebut. Dan para imam ini yang berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan *fatwa* dari kasus atau permasalahan tersebut. Bukan hanya pada kalangan para imam, bahkan para imam bisa hidup harmonis dengan perbedaan yang ada. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sering sekali melakukan perdebatan sengit guna mempertahankan pendapatnya sampai tidak menghiraukan akan larangan Allah untuk tidak bercerai berai dan hendaknya untuk terus bersatu.

Kata Kunci: *Ijtihad; Taqlid; Fatwa; Ikhtilaf; Imam Syafi'i*

A. Pendahuluan

Persatuan merupakan bersatunya bermacam-macam aneka kebudayaan yang utuh dan serasi. Persatuan juga merupakan hal yang paling penting untuk sekumpulan makhluk hidup. Dari mulai sekumpulan kecil sampai sekumpulan besar, seperti keluarga, agama, sebuah organisasi partai politik, bahkan sebuah bangsa. Tanpa adanya suatu persatuan maka setiap orang di belahan dunia akan tercerai berai. Bisa disimpulkan bahwa persatuan bertujuan untuk mengikat orang, organisasi, agama, bangsa menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan berdasarkan visi dan misi yang sama.

Dalam setiap agama pun pasti memiliki persatuan untuk mengikat setiap penganutnya agar bersatu sebagai sebuah agama tersebut. Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk saling menyayangi dan memiliki rasa kekeluargaan antar sesama muslim dengan beragama muslim.

Namun yang terjadi saat ini adalah dari tujuan *ukhuwah islamiyah* untuk mempersatu muslim di seluruh dunia, kini muncul orang yang menyekat dirinya dengan sekelompok orang lainnya yang dilandasi dengan mereka adalah orang yang paling benar dalam pengetahuan Islam. Hal tersebut yang menyebabkan Islam kini terbagi menjadi beberapa golongan namun masih mengatasnamakan Islam.

Orang-orang yang masih awam dalam pengetahuan agama, dan enggan belajar lebih seputar agama lebih sering menyalahkan orang lain yang dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam beribadah, dengan ini orang itu langsung *men-judge* tanpa bertanya atau mencari tau apa yang menjadi perbedaan.

Dalam ilmu fiqih terdapat para ulama yang terkenal hingga kini yang menjadi patokan kaum muslim dalam beribadah. Diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik Bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali. Para imam ini tidak diragukan lagi kesholehan dan kealimannya, sehingga mereka sering dipintakan pendapat tentang ibadah sebagai permasalahan ini. Namun walau demikian, para imam tersebut sepakat bahwa suatu undang-undang syar'i yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak bisa diubah.

Pendapat yang mereka keluarkan tidak lain hanya sebagai akses dari apa yang Al-Qur'an dan as-Sunnah nyatakan. Dari hal itu yang menyebabkan perbedaan pendapat dari para imam.¹

Kita tidak diwajibkan untuk memilih salah satu imam karena Rasulullah Saw, tidak memerintahkan itu hanya saja kita mengikuti sebagai penyalur ajaran Rasulullah. Bukan pula terlalu percaya akan pendapat para imam karena para imam pun melarang itu dikarenakan para imam hanyalah sebatas manusia biasa. Cara terlalu yakin pada imam atau fanatik inilah yang menyebabkan pernyekatan dikalangan muslim, dengan ini sering terjadinya perdebatan dikalangan Islam sendiri.

¹ 'Abdul Qodir Mahmud Al-Bakar, *Kitab Ash-Sholatu 'Alaal Madzaahabil Arba'ati: Sebab Ikhtilaf Para Ulama* (Kairo: Linasyir, 1893), 23.

B. Fiqih Pada Masa Rasulullah Saw Sampai Tabi'in

Rasulullah Saw sebagai *khatamul anbiya* yang memiliki sikap adil lagi arif. Beliau diibaratkan seperti Al-Qur'an berjalan karena Al-Qur'an tersampaikan melalui beliau. Dengan perdebatan dan perbedaan yang ada pada zaman sekarang, terlintas bagaimana umat muslim zaman terdahulu melakukan ibadah. Apakah masih tetap ada suatu perdebatan atau perbedaan?

Pada zaman Rasulullah Saw, Rasulullah hanya mempraktekkan suatu ibadah tidak dengan mengajarkan tata cara dan rukun dari setiap ibadah. Seperti sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Artinya: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan shalat."*²

Dari sini para sahabat hanya diperintahkan untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah.

Jika para sahabat mendapatkan kekeliruan atau kegelisahan tentang ibadah atau dalam hal lain, maka para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah tentang kegelisahannya dan Rasulullah langsung menjawab. Dengan hal ini, para sahabat tidak lagi merasa bingung karena ada Rasulullah ditengah-tengah mereka yang siap dalam memberi arahan kepada mereka.

² HR.Bukhari No.6705, Ad-Darimi No.1225 dari Malik bin Al-Huwairits radliallahu 'anhu.

C. Mulai Terjadinya Ikhtilaf

Sepeninggal Rasulullah, para sahabat sangat berduka karena tidak ada lagi manusia mulia diantara mereka. Tidak ada lagi manusia yang paling benar ucapannya yang dapat ditanyakan tentang permasalahan yang hadir pada para sahabat. Rasulullah hanya mewariskan amalan dan ilmunya kepada para sahabat. Sahabat Rasulullah tidak diragukan lagi keshalehannya, tidak ada riwayat yang menyebutkan sahabat adalah seorang pembohong.

Pada masa ini para sahabat berpencar ke berbagai Negara untuk melanjutkan dakwah Rasulullah. Ketika para sahabat berdakwah terjadilah suatu permasalahan baru yang pada zaman Rasulullah tidak ditemui atau bahkan Rasulullah belum pernah mengajarkan. Karena suatu zaman akan berubah dengan sendirinya dan akan timbul permasalahan dan kasus baru. Maka untuk mengatasi hal ini para sahabat melakukan *ijtihad* dengan mencocokkan dengan dimana Nabi menjalankan hukum padanya.³

Ijtihad merupakan kesungguhan dalam mengerahkan pemikiran untuk mendapatkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an dan juga as-Sunnah-nya. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad). Para imam yang sudah dijelaskan bisa dikatakan sebagai *mujtahid*. Seorang *mujtahid* memiliki kriteria tersendiri. Adapun syarat menjadi seorang *mujtahid* diantaranya adalah harus mengetahui betul Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berhubungan dengan hukum, mengetahui bahasa arab beserta ilmu-ilmunya, dan harus mengetahui *ushul fiqh* dan kaidah-kaidahnya.⁴

Diperbolehkan untuk melakukan *ijtihad*, karena Rasulullah bersabda: *Artinya: "Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala."*⁵

³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah: Ilmu Fiqih pada Zaman Sahabat* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2012), 21.

⁴ Fiqih ibadah, pengertian, fungsi dan macam-macam ijtihad serta contohnya, diakses dari http://www.akidahislam.com/2016/11/pengertian-fungsi-dan-macam-macam_20.html?m=1, pada tanggal 9 desember 2017 pukul. 13.40.

⁵ HR. Al-Bukhari 13/268 dan Muslim No. 1716.

Namun perlu diingat bahwasanya berijtihad diperbolehkan namun harus bersandar pada Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak boleh melenceng dari ajaran *syar'i*.

Contohnya, berijtihad tentang narkoba. Jika dilihat dari kurun waktunya, narkoba muncul setelah masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan setelahnya. Pada masa sebelumnya hanya ada *khamr* atau minuman keras. Lalu bagaimana dengan hukum narkoba? Dalam hal ini para mujtahid atau ulama berijtihad dengan *qiyas*, yakni penyetaraan ayat. Jika dilihat dari efek samping narkoba, memiliki kesamaan dengan *khamr* yakni merusak badan dan akal, dan juga dapat menghilangkan kesadaran. Jika sudah memiliki kesamaan permasalahan maka para ulama bersepakat mengambil hukum narkoba yakni haram. Dinukil dari ayat Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِثْمًا الْحُمُورُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan *syaitan*."

Perbedaan pendapat akan hasil berijtihad, bisa dikarenakan kemampuan penalaran seseorang terbatas, maka hasil dari ijtihad bersifat relatif sehingga memungkinkan diantara mujtahid berbeda pendapat dengan mujtahid lainnya.⁶

Namun jika dilihat dari perbedaan dikalangan sahabat bermula setelah Rasulullah wafat. Perbedaan itu dikarenakan beberapa faktor.

Pertama, diantara sahabat ada yang telah mendengar sebuah hukum dari suatu kasus atau *fatwa* (dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat") dari Rasulullah, tapi sahabat yang lain belum mendengar jawaban Rasulullah, sebab itu yang menjadikan sahabat berijtihad.

⁶ Nuril Huda, *Memahami Islam Lewat Perguruan Tinggi* (Jakarta: Amsah, 2017), 76.

Kedua, para sahabat melihat Rasulullah melakukan suatu amalan, lalu ada sahabat yang menyimpulkan bahwa hal itu suatu ibadah dan ada yang menyebutnya sebagai sesuatu hal yang mubah.

Ketiga, perselisihan atau perbedaan dalam menentukan 'illah sebuah hukum. Contohnya, masalah berdiri untuk jenazah. Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa berdiri ketika ada jenazah adalah sebagai ajang untung mengingat kematian. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah berdiri ketika lewat di depannya mayat karena beliau tidak ingin lebih rendah dari jenazah tersebut.⁷

Setelah zaman sahabat dakwah Rasulullah dilanjutkan oleh para tabi'in. Mereka mengambil hukum berdasar hasil penelitian para ulama. Namun jika dari hasil penilaian ulama yang mereka pegang itu tidak meyakinkan, maka ia tinggalkan dan mencari pendapat yang lebih kuat lagi dalilnya. Dan jika tidak menemukan suatu hukum dari permasalahan mereka tidak langsung berpendapat atas pendapatnya sendiri melainkan memperhatikan isyarat maupun petunjuk dari dalil-dalil yang mereka hafal.⁸

Setelah masa atau zaman itu muncullah para imam yang lebih gencar dalam mencari atau mengakses apa yang telah disampaikan Al-Qur'an agar bisa memahami tata cara ibadah lebih mudah. Namun walaupun muncul imam dan diantara mereka berbeda pendapat dalam mengambil hukum, tidak ada rasa bersaing maupun kebencian diantara para imam. Karena satu diantara yang lain memiliki kesinambungan, seperti Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, Imam Syafi'i berguru pada murid Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad Hambali tak canggung untuk bertemu dengan Imam Syafi'i.

⁷ Lihat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah: Ilmu Fiqih pada Zaman Sahabat* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 22-24.

⁸ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah: Ilmu Fiqih pada Zaman Sahabat* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 25.

Sungguh indah perbedaan yang dijalin oleh para imam. Namun berbeda dengan keadaan sekarang, dimana para imam menjadi patokan atas segala hukum karena mereka telah berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, orang-orang saat ini menjadi fanatik yang menyebabkan membenaran atas apa yang disampaikan imam yang mereka ikuti dan menyalahkan pendapat imam lain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan para imam itu sendiri. Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapat sendiri.

Bahkan Allah Swt melarang kita untuk menganggap diri kita paling baik dan benar karena itu adalah salah satu sikap dari kaum *munafiq*. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa: 49.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرْكَبُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُرْكَبُ مِنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: “Apakah kami tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun”

Rasulullah Saw pernah bersabda, (HR. Muslim): “Janganlah kalian merasa diri kalian suci, Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik diantara kalian.”

Amat sangat disayangkan jika kita masih terus mempermasalahkan perbedaan yang ada dan membenarkan pendapat pribadi, sedangkan Allah sudah melarangnya. Bahkan kisah Hasan Al-Basri ketika ia tiba-tiba menangis, kemudian ditanyakan oleh salah satu sahabatnya mengapa ia menangis, kemudian ia berkata “Aku mengingat semua dosaku”. Namun yang terjadi saat ini ada selalu memperdebatkan kebenaran dari pendapat sendiri ataupun imam yang mereka ikuti.

D. Pandangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim karena ayah-nya meninggal ketika ia masih kecil. Dengan keadaan itu Imam Syafi'i tidak merasa rendah diri ataupun malas, melainkan ia semangat belajar dan berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia masih kecil.

Imam Syafi'i terus mencari ilmu bahkan meninggalkan kampungnya untuk belajar kepada Imam Malik dan sepeninggal Imam Malik, beliau berguru pada salah satu murid Imam Hanifah yang masih ada. Dengan ketekunannya, ia pun sukses menjadi ulama masyhur pada zaman-nya. Kemudian ia diundang ke Baghdad bersama Harun Arrasyid. Sejak saat itu madzhab Syafi'i mulai terkenal luas hingga saat ini.⁹

Walau demikian Imam Syafi'i memiliki kecerdasan dan masyhur bahkan mampu berijtihad dan memiliki madzhab, tidak membuat Imam Syafi'i menjadi sombong atau mengakui bahwa hanya pendapatnyalah yang benar. Beliau masih *tawadhu'* atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepadanya.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Imam syafi'i* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), xxix.

Ada beberapa ungkapan-ungkapan beliau yang tidak memperbolehkan ber-*taqlid*-buta dan terlalu fanatik.

- 1) Bila ada hadits shahih, maka itulah madzhabku.
- 2) Jika orang yang secara jelas mengetahui suatu hadits dari Rasulullah, tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut guna mengikuti pendapat seseorang.
- 3) Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadits shahih, maka ketahuilah bahwa akalku sudah hilang.¹⁰

Taqlid yakni mengikuti suatu pendapat namun tidak mengetahui sumber atau asalnya. *Taqlid* diperbolehkan jika memang kita tahu apa dasar dari sumber tersebut dan kita mengetahui siapa dan bagaimana keahlian dari orang yang mengeluarkan pendapat tersebut.

Dengan demikian Imam Syafi'i pun tidak serta merta mewajibkan murid atau pengikutnya untuk meyakini pendapat beliau benar, melainkan beliau berpendapat bahwa dirinya hanyalah manusia biasa dan yang harus diyakini secara utuh adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun landasan yang diambil oleh Imam Syafi'i yakni Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Imam Syafi'i merupakan orang yang kuat dalam pembelaan sunnah, sehingga dikatakan sebagai *nashir as-Sunnah* yaitu pembela as-Sunnah. Kemudian beliau menggunakan *ijma'*, kemudian *ijma'* yang digunakan oleh beliau adalah kesepakatan dari sahabat nabi bukan dari mujtahid setelahnya agar lebih kuat lagi dasarnya. Karena sahabat tidak ada yang mungkin berbohong. Kemudian jika tidak ditemukan pada *ijma'* maka beliau menggunakan *qiyas* yakni penyetaraan ayat seperti yang sudah dijelaskan di awal.

Sudut pandang yang digunakan Imam Syafi'i lebih terinci atau lebih khusus dibanding para imam lainnya. Seperti perbedaan dalam hal larangan untuk tidak menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan haid atau uzur.

¹⁰Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah: Ilmu Fiqih pada Zaman Sahabat, jilid I* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 53.

Masuknya madzhab Syafi'i di Indonesia dimulai ketika tumbangannya kerajaan Fathimiyah pada tahun 577 H, dan mulai berdatangan mubaligh-mubaligh bermadzhab Syafi'i ke Indonesia. Mubaligh Syafi'i tersebut diutus oleh kerajaan Ayyubiyah dan kerajaan Mamalik yang menganut faham *ahlussunnah wal jama'ah* yang sangat gigih. Kemudian tersebarlah faham Syafi'i keseluruh penjuru wilayah Indonesia hingga saat ini, Indonesia menjadi Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Syafi'i.¹¹

Perdebatan, perbedaan maupun ikhtilaf diantara muslim saat ini yakni dengan membenarkan pendapat pribadi. Mengapa tidak *tabayyun* terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika kita shalat subuh berjamaah dan melihat ada jamaah lain yang tidak menggunakan *qunut* sementara kita menggunakan *qunut*, kita langsung mengatakan bahwa orang tersebut sesat, Islam-nya berbeda, bukan golongan kita dan lain sebagainya atau sebaliknya. Hal ini yang harus dibenahi dari muslim saat ini, kita seharusnya menghargai perbedaan itu dan mencari tau mengapa mereka demikian. Dan berfikir secara jernih seperti yang dilakukan para imam sebelum kita.

Perdebatan dan perselisihan pendapat muncul pada setiap masalah. Karena pada hakikatnya manusia dianugerahi akal pikiran untuk bisa berfikir dan membedakan yang baik dan buruk. Dalam ilmu psikologi, setiap manusia akan melalui proses sensasi dan persepsi, dimana segala sesuatu dimulai dari sensasi yakni stimulus yang terkena panca indra manusia kemudian diproses oleh otak dan menghasilkan sebuah persepsi yakni tanggapan atau hasil penilaian terhadap rangsangan yang diproses pada otak. Setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda dari apa yang mereka terima dari panca indranya, hal ini yang menyebabkan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda dalam hal apapun, termasuk perbedaan pendapat dalam hukum agama atau hukum fiqih.

¹¹Muslimedia news, *kronologi madzhab syafi'i mayoritas di Indonesia*, diakses dari <http://www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi-madzhab-syafii-mayoritas-di.html?m=1>, pada tanggal 9 desember 2016 pukul 15.57.

Contoh lain dari *ikhtilaf* adalah pernikahan ada wali dan tanpa wali. Hal ini terjadi perdebatan dikalangan ulama bahkan dikalangan masyarakat muslim saat ini. Pernikahan dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan adanya wali. Wali berhak dalam memberikan izin kepada wanita yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, walaupun jika dilihat dari hak, setiap manusia atau wanita berhak memilih dengan siapa ia menikah. Namun yang patut diketahui nikah tidak akan sah selain dengan adanya keberadaan seorang wali. Maka wanita tidak berhak untuk menikahkan dirinya sendiri dan tidak boleh mewakilkan seseorang untuk menjadi wali jika masih memiliki sanak keluarga atau adanya uzur syar'i.¹²

Hal itu sebagaimana pendapat daripada madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang beranggapan bahwa setiap wanita yang berakal sehat, baligh dan masih gadis maka hak mengawinkannya ada pada wali. Lain halnya dengan janda yang memiliki hak tersendiri untuk mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu sang wali, wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuan dari wanita janda tersebut. Namun pengucapan *sighat* akad adalah hak wali.¹³

Seorang janda yang memiliki hak menikahkan dirinya walau tanpa restu wali, namun hal ini diluar tatakrama dan norma kepada orangtua. Alangkah lebih baik ketika tetap meminta izin kepada wali seraya meminta doa restu kepada beliau.

¹² Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "z": Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Keberadaan Wali* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 155.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Wali Nikah* (Jakarta: Lentera Baristama, 1996), 345.

Wali memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Wali yang lebih dekat dengan 'ashabah (kerabat laki-laki yang berasal dari ayah) dari nasab atau keturunan. Kaum kerabat tidak memiliki hak perwalian. Manusia yang berhak menikahkan seorang wanita merdeka atau wali adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian seterusnya keatas. Kemudian anaknya dan cucunya serta keturunan kebawah. Kemudian saudara seayah dan seibu, kemudian saudaranya seayah.¹⁴

Menikah harus dengan wali sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an ketika seorang laki-laki tua berkata pada nabi Musa dalam surat al-Qashash ayat 27:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

Artinya: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini."

Dari ayat itu seorang ayah yang ingin menikahkan anak perempuannya kepada nabi Musa. Dalam hal ini ayah atau wali memiliki andil untuk menikahkan putrinya, Rasulullah bersabda: *Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali".*¹⁵

Dari pembahasan di atas bahwa menikah harus adanya wali, berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bawa setiap wanita yang berakal sehat dan baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan memilih siapa calon suaminya, baik janda maupun perawan. Tidak ada yang punya wewenang atas dirinya, namun dengan syarat lelaki pilihannya harus *sekufu* atau sepadan dan menyerahkan mahar tidak kurang dari mahar *mitsil* (mahar yang menjadi ukuran keluarga mempelai wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah tak dikemukakan maharnya).

¹⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan lengkap Nikah dari "A" sampai "Z": Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Keberadaan Wali* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 155, Lihat *al-Mughni*, Ibnu Qodamah (VI/456-467).

¹⁵ HR. at-Tirmizi (No.1102) kitab *an-Nikah*.

Jika wanita itu memilih pasangan yang tidak *sekufu* dan maharnya tidak mencapai mahar *mitsil*, maka walinya boleh menentangnya.¹⁶

Bukan dalam hal wali saja yang berbeda pendapat tapi seputar *ke-kufu-an* pun memiliki perbedaan. Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, sepadan atau *se-kufu* meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Namun menurut Hanafi dan Hambali, kesepadanan tersebut menganggap sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.¹⁷

Kembali lagi pada perbedaan tentang wali nikah. Dari setiap imam memiliki alasan dan dalil yang menjadi hujjah untuk setiap pendapat yang mereka kemukakan. Perbedaan wali nikah tersebut adalah salah satu perbedaan dikalangan para ulama. Namun bukan hal yang menjadi perdebatan. Karena para imam pun sudah memiliki *azzam* yang kuat untuk bias mempermudah dalam mengatasi suatu hukum yang belum jelas dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Wali Nikah* (Jakarta: Lentera Baristama, 1996), 345.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Kesepadanan (ke-kufu-an)* (Jakarta: Lentera Baristama, 1996), 345.

E. Penutup

Sebagai seorang muslim, sudah tidak diragukan lagi seputar sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun ketika zaman terus berlalu dan muncul permasalahan dan kasus baru yang pada zaman Rasulullah tidak ditemukan seperti sudah dijelaskan diawal, maka diperbolehkan untuk ber-*ijtihad* menggunakan cara *ijma'* atau *qiyas*. Guna menjawab permasalahan tersebut. Namun tetap harus berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengambilan pendapat harus melalui beberapa cara dengan melihat ciri atau tuntunan yang telah Allah berikan melalui Al-Qur'an.

Dengan hal itu menyebabkan perdebatan, *ikhtilaf* diantara muslim pada zaman sekarang. Perdebatan itu bermula ketika seseorang menganggap pendapatnya benar dan pendapat yang lainnya adalah salah. Padahal Allah telah melarang kita untuk menganggap diri kita suci.

Untuk menghindari hal itu, yang perlu dilakukan adalah tumbuhkan dalam diri kita untuk saling menghormati sesama, senantiasa ber-intropeksi diri, dan menganggap kebenaran hanya datang dari Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu yang menghargai setiap pendapat ulama lain selama masih berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan diantara para imam saling berguru satu sama lain.

Jika melihat perbedaan dalam kehidupan keseharian kita maka hendaknya sebagai sesama muslim menahan diri dan tidak saling menyalahkan. Jika ada yang perlu untuk ditanyakan tentang perbedaan tersebut dan tanyakan secara baik-baik dan hindari berdebatan keras. Dan apabila apa pendapat para imam telah kita anggap benar maka yakinkan itu yang akan mendekatkan kita pada Allah.

Ingatlah ayat Allah dalam QS. Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”.

Kuncinya adalah bahwa perbedaan dalam kebaikan adalah sebuah keindahan dibanding kita bersama-sama namun dalam kesesatan.

Bahkan Rasulullah Saw, pernah bersabda: اختلاف أمتي رحمة yang artinya “perbedaan dalam umatku adalah rahmat”

Maka jangan rusak rahmat itu dengan perselisihan, pencacian dikalangan umat muslim itu sendiri. Senantiasalah belajar agar lebih memahami perbedaan yang dialami oleh para imam agar tidak hanya menyalahkan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Abdirrazaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "z": Nikah tidak Sah kecuali dengan Keberadaan Wali*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- Al-Bakar, 'Abdul Qodir Mahmud, *Kitab Ash-Sholatu 'Alaal Madzaahabil Arba'ati: Sebab Ikhtilaf Para Ulama*, Kairo: Linasyir, 1893.
- Al-Bakar, Abdul Qodir Mahmud. *Kitabussholah 'Alaal Madzaahabil Arba'ah*, Kairo: An-Nasyir, 1893.
- Al-Bukhari 13/268 dan Muslim No. 1716.
- Al-Bukhari No.6705, Ad-Darimi No.1225 dari Malik bin al Huwairits radliallahu 'anhu.
- al-Mughni*, Ibnu Qodamah, VI/456-467.
- At-Tirmizi, No.1102, *Kitab an-Nikah*.
- Huda, Nuril, *Memahami Islam Lewat Perguruan Tinggi*, Jakarta: Amsah, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Imam Syafi'I*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah: Ilmu Fiqih pada Zaman Sahabat*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012.